



Hukum Perbankan dalam Sistem Perbankan Islam

Banking Law in Islamic Banking System

Deni Dwi Nata Harahap¹, Muh. Tahir², Wa Ode Intan Kurniawati³, Niken Yulian Yusuf⁴

¹ Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
Email: dwinatadeni20@gmail.com

² Dosen Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
Email : muhtahir61@yahoo.co.id

³ Dosen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
Email: waodeintan866@gmail.com

⁴ Dosen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
Email: nikenyyu@gmail.com

ABSTRAK

Dengan terbentuknya bank syariah, merupakan fenomena besar dalam dunia perbankan di Indonesia, sehingga masyarakat memiliki alternatif untuk memiliki jasa bank konvensional atau bank syariah. Dengan pertimbangan bahwa bank konvensional menggunakan sistem operasional *interest foregone* (bunga efektif) dan bank syariah menggunakan sistem operasional bagi hasil berdasarkan prinsip masyarakat *al-mutanaqisah* (kombinasi musyarakah dan ijarah) dalam ketentuan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan bank konvensional dan bank syariah, serta awal terbentuknya bank konvensional dan bank syariah, sistem operasional bank konvensional dan bank syariah serta persamaan dan perbedaan kedua sistem tersebut. (sistem bunga dan sistem bagi hasil). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menguraikan bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun. Sedangkan bank syariah dalam aktivitasnya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Kata Kunci : Bunga bank; *Mudharabah*; Bank syariah

ABSTRACT

With the formation of Islamic banks, it is a major phenomenon in the banking world in Indonesia, so that people have alternatives to have conventional bank services or Islamic banks. Considering that conventional banks use an interest foregone operational system (effective interest) and Islamic banks use a profit-sharing operational system based on the principle of al-mutanaqisah society (a combination of musharakah and ijarah) in the provisions of Islamic law. This study aims to analyze the differences between conventional banks and Islamic banks, as well as the beginning of the

formation of conventional banks and Islamic banks, the operational systems of conventional banks and Islamic banks and the similarities and differences between the two systems. (interest system and profit sharing system). This study used normative research methods using a comparative approach. The results of this study describe conventional banks, namely banks that in their activities provide and charge rewards in the form of interest or a certain number of rewards in a certain percentage of funds for a certain period. This particular percentage is usually set annually. Meanwhile, Islamic banks in their activities provide and charge rewards on the basis of sharia principles, namely buying and selling and profit sharing.

Keywords : Bank interest; Mudharabah; Islamic banks

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan inti dari suatu keuangan setiap negara, bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintahan dan swasta maupun perorangan menyimpan dana-dananya baik melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang dapat diberikan, baik melayani kebutuhan pembiayaan serta meluncurkan mekanisme sistem pembangunan bagi semua sektor perekonomian.

Di dalam Islam, masalah perbankan tidak diatur dalam nash secara tegas dan jelas, sehingga merupakan masalah ijtihadiyah dan terdapat kontroversial dalam kepastian hukumnya. Kontroversial ini terjadi karena sistem yang dianut perbankan konvensional menggunakan sistem bunga (*interest foregone*), sementara dalam agama Islam setiap investasi yang mengandung unsur ribalah haram.

Terkait dari hal tersebut, kebutuhan masyarakat terhadap jasa di bidang perbankan sangatlah besar karena bank merupakan suatu tempat penampungan dan penyaluran dana masyarakat. Dengan memberikan kredit ke beberapa sector perekonomian, bank juga dapat meluncurkan arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Bank juga merupakan suatu supplier dari sebagian besar dana yang beredar dan dijadikan sebagai alat tukar, sehingga mekanisme kebijaksanaan moneter dapat terlaksanakan. Dengan demikian bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam meluncurkan serta memajukan kegiatan perekonomian dan perdagangan saat ini.

Demikian pula dalam system perbankan terdapat pihak – pihak penerima dan pemberi jasa. Maka dari itu, pemerintah menanggapi terkait masalah terbitnya Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 1992. Tentang Pendirian Bank berdasarkan prinsip bagi hasil (Bank Syariah). Masalah ini memberikan pengaruh atau perubahan semakin bervariasi landasan operasional bank di Indonesia dan juga memberikan kebebasan kepada masyarakat khususnya Muslim untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam. Dan juga Perbankan Syariah menjadi suatu Lembaga keuangan yang menampung dan menyalurkan dana ke masyarakat khususnya masyarakat muslim dan menentukan imbalan berdasarkan system bagi hasil yang tergolong masih sangat baru di Indonesia, sehingga banyak masyarakat yang belum begitu tahu tentang bagaimana mekanisme kerja dan sistem operasional dari bank Syariah tersebut.

Dengan demikian, tulisan ini menampilkan pengertian dari bank konvensional dan bank syariah, serta awal terbentuknya bank konvensional dan bank syariah, sistem operasional bank konvensional dan bank syariah serta persamaan dan perbedaan kedua sistem tersebut. (sistem bunga dan sistem bagi hasil).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis nomatif, yaitu mengkaji dan menguji data sekunder berupa hukum positif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum, teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk ditarik suatu kesimpulan.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Andriyani, Y., & Zulkarnaen, W., 2017:94). Seluruh data yang diperoleh, dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif, yaitu merupakan analisis data yang tidak menggunakan rumus-rumus matematik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang memberikan berbagai layanan kepada pelanggan, termasuk rekening simpanan, pinjaman, dan produk keuangan lainnya. Biasanya, mereka diatur oleh lembaga pemerintah dan beroperasi dalam kerangka hukum dan peraturan. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah.

Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist.

Serta terdapat juga beberapa prinsip – prinsip dan tujuan dari kedua bank tersebut. Prinsip perbankan konvensional mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional, serta berlandaskan hukum formil negara. Sedangkan pada bank syariah, prinsipnya mengacu pada hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Oleh karena itu, aktivitas bank syariah menggunakan prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil. Adapun tujuannya yaitu Bank Konvensional memiliki tujuan keuntungan dengan sistem bebas nilai atau sesuai dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum.

Sedangkan pada Bank Syariah, fokusnya tidak hanya pada keuntungan dan profit, namun harus sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itulah, beberapa produk perbankan syariah harus berlandaskan kerelaan dari masing-masing pihak, tanpa ada unsur paksaan, serta tolong-menolong antar sesama nasabahnya.

Awal Terbentuknya Bank Konvensional dan Bank Syariah

Lembaga perbankan yang hadir di Indonesia pertama kali tentunya tidak terlepas dari kolonial Hindia Belanda. pada tahun 1746, VOC mendirikan De Bank van Leening untuk mempermudah aktivitas perdagangan VOC di Indonesia. Seiring perjalanannya, De Bank van Leening tidak beroperasi dengan baik. Akhirnya pada tanggal 1 september 1752 didirikan De Bank Courant en Bank van leening. Namun, De Bank Courant en Bank van leening juga tidak berhasil beroperasi dengan baik yang berakhir dengan kebangkrutan.

Pada akhir abad ke-18, VOC di Indonesia diambil oleh pemerintahan kerajaan Belanda. Hindia Timur jatuh ke tangan inggris setelah masa pemerintahan Herman William Daendels dan Janssen. Sejarah mencatat ada beberapa bank yang memiliki peran penting di Hindia Belanda.

Bank tersebut adalah De Javasce NV, De Post Poar Bank, Hulp en Spaar Bank, De Escompto bank NV nationale Handles Bank, De, Algemenevolks Crediet Bank dan Nederland Handles Maatschappij. Bank Belanda yang berhasil berkembang dan menjadi cikal bakal bank sentral Indonesia adalah De Javasche Bank. De Javasche Bank didirikan pada tahun 1828. Pemerintah Hindia Belanda memberikan monopoli kepada De Javasche Bank untuk mengeluarkan uang yang mana pengedaran uangnya ditangani oleh pemerintahannya sendiri. Sejak saat itu, De Javasche Bank dikenal dengan bank of issue atau bank sirkulasi.

Meski belum menjadi bank sentral secara penuh, De Javasche Bank memiliki fungsi sebagai bankir untuk pemerintah Hindia Belanda. Hal ini disebabkan De Javasche Bank hanya menjalankan beberapa tugas yang bisa dilakukan oleh bank sentral. Beberapa tugas yang dijalankan oleh De Javasche Bank antara lain, mendiskonto wesel dan surat utang jangka pendek, mengeluarkan uang kertas, menjadi kasir pemerintah, menyimpan dana devisa dan menjadi pusat kliring.

Undang-Undang Perbankan yang berlaku adalah UU no. 10 tahun 1998, yang merupakan amandemen dari UU no.7 tahun 1992. Ada beberapa pasal yang diamandemen seperti pasal tentang kewenangan perizinan pembukaan kantor bank. Awalnya kewenangan perizinan itu merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan, namun akhirnya kewenangan itu diserahkan oleh bank sentral, Bank Indonesia.

Bank adalah sebuah badan usaha yang berbeda dengan badan usaha atau lembaga lainnya. Bank adalah badan usaha yang berorientasi pada keuntungan. Bank merupakan bagian dari sistem keuangan nasional dan sistem perekonomian nasional. Sebagai suatu lembaga kepercayaan, perbankan adalah sebuah pilar dari industri perbankan. Keberadaan bank saling terkait, jika ada satu bank yang kolaps tentunya akan mempengaruhi bank yang lainnya. Karena kondisi tersebut, seiring waktu langkah-langkah pembinaan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia bahkan memberikan tugas pembinaan kepada Direktorat pengawasan dan Pembinaan Bank. Sampai akhir tahun 1999, Bank Indonesia selain diberikan kewenangan moneter juga diberi kewenangan sebagai Lender of the last resort.

Sebagai lender of the last resort, Bank Indonesia bisa memberikan kredit dalam skema Kredit likuiditas Bank Indonesia dan juga Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Seiring waktu, Bank Indonesia ditempatkan sebagai lembaga yang independen dan tidak menyalurkan kredit lagi. Hal itu juga tertera dalam Undang- Undang Bank Indonesia. Namun, hingga saat ini, masyarakat masih belum paham perbedaan fungsi bank dan juga koperasi karena kedua lembaga tersebut sama- sama menjadi lembaga pengumpul dana dari masyarakat.

Adapun munculnya sistem ekonomi syariah menjadi peluang besar, mengingat Indonesia memiliki penduduk beragama Islam terbesar di Dunia. Sampai saat ini penduduk muslim di Indonesia telah mencapai sekitar 200 juta jiwa. Sebuah pasar yang sangat besar bagi sebuah bisnis. Indonesia merupakan negara yang memiliki perbankan syariah dengan kinerja keuangan tertinggi di dunia. Tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia diukur dari rasio laba terhadap aset. Indonesia juga merupakan negara yang perbankan syariahnya memiliki pertumbuhan sangat pesat. Baik dilihat dari bertambahnya jumlah bank maupun bertambahnya aset. Berdasarkan prediksi Bank Indonesia, pada tahun-tahun ke depan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia akan mengalami penurunan.

Salah satu penghambat pertumbuhannya adalah perbankan syariah masih dikendalikan oleh pasar yang hidup dalam pola pikir perbankan konvensional. Nasabah masih

banyak yang menuntut dan mengharapkan tingkat keuntungan optimal dan tingkat kepuasan tanpa melihat faktor agama. Bila dilihat dari beberapa jenis pasar berdasarkan perilakunya, pasar yang hanya ingin mendapatkan keuntungan finansial tanpa peduli apakah caranya sesuai dengan syariah disebut sebagai pasar rasional. Sedangkan yang hanya melihat sistemnya tanpa mempedulikan keuntungan finansial atau biasa disebut pasar emosional. Maksudnya, orang tertarik untuk berbisnis di pasar syariah karena alasan-alasan keagamaan yang lebih bersifat emosional. Bukan karena ingin mendapatkan keuntungan finansial yang bersifat rasional. Ada juga pasar yang selain melihat keuntungan finansial juga berpatokan syariah dalam mendapatkannya. Pasar inilah yang biasa disebut sebagai pasar spiritual.

Sistem Operasional Bank konvensional dan Bank Syariah

Sistem perbankan di Indonesia memiliki dua macam sistem operasional perbankan. Kedua sistem perbankan tersebut adalah bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional tentu sudah sangat akrab dengan masyarakat Indonesia, lantas apa perbedaan bank syariah dan bank konvensional?

Perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan demikian, setiap aktivitas yang dilakukan pada bank syariah, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dana memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yakni jual beli dan bagi hasil. Sedangkan, bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatannya secara konvensional, mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional, serta berlandaskan hukum formil negara.

Pada perbankan konvensional biasanya menerapkan suku bunga dan perjanjian umum yang berdasarkan pada aturan nasional yang berlaku. Dalam hal ini, akad antara pihak bank dan pihak nasabah dilakukan sesuai dengan kesepakatan jumlah suku bunga.

Hal tersebut jelas berbeda dengan bank syariah. Pada bank syariah tidak menerapkan suku bunga dalam setiap transaksi yang berlangsung karena suku bunga bisa dikatakan sebagai riba. Maka dari itu, sistem operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah antara pihak bank dan nasabah. Dalam hal ini, pihak bank dan nasabah biasanya melakukan kesepakatan berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli.

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak
2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan
3. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya
4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Adapun perbedaan dalam sistem bunga (Bank Konvensional) dan sistem bagi hasil (Bank Syariah) yaitu :

1. Penentuan Besaran

Dalam penentuan tingkat suku bunga dibuat pada perjanjian awal dengan pedoman harus selalu untung. Sementara itu, dalam bagi hasil penentuan besarnya rasio dibuat dengan pedoman untung rugi.

2. Sistem Pembayaran

Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan di awal tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Sedangkan pembayaran bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Apabila tidak mendapatkan keuntungan, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak, yaitu nasabah dan bank syariah.

3. Sistem Pembagian

Jumlah pembayaran bunga tidak akan meningkat sekalipun jumlah keuntungan yang didapatkan oleh bank mengalami peningkatan berkali lipat. Sedangkan pembagian laba dari bagi hasil akan meningkatkan sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

KESIMPULAN

Bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun. Sedangkan Bank Syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adieb, Maulana. 2022. "Kenali Letak Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil Disini" glints, <https://glints.com/id/lowongan/perbedaan-bunga-dan-bagi-hasil/#:~:text=Dalam%20bunga%2C%20penentuan%20tingkat%20suku,dibuat%20dengan%20pedoman%20untung%20rugi> (diakses pada tanggal 27 Juli 2022).
- Bank Mega Syariah. 2022. "6 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional" Bank Mega Syariah, <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/perbedaan-bank-syariah-dan-bank-konvensional> (diakses pada tanggal 27 Juli 2022).
- CIMB Niaga. "Mengenal Perbedaan Banks Syariah dan Bank Konvensional" CimbNiaga, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/mengenal-perbedaan-bank-syariah-dan-bank-konvensional> (diakses pada tanggal 27 Juli 2022).
- Firlyana, Fathia. 2022. "Bank Konvensional: Pengertian, Jenis, dan Perbedaan dengan Bank Syariah Daily Social, <https://dailysocial.id/post/bank-konvensional#:~:text=Bank%20konvensional%20adalah%20lembaga%20keuangan,dalam%20kerangka%20hukum%20dan%20operaturan> (diakses pada tanggal 27 Juli 2022).
- OJK. 2017. "Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah" OJK, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx> (diakses pada tanggal 27 Juli 2022).
- Rosyda. "Lembaga Perbankan: Pengertian, Sejarah, Undang-Undang dan Jenisnya" Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/lembaga-perbankan/> (diakses pada tanggal 27 Juli 2022)